

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang dijelaskan oleh rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan manusia yang baik, di dunia dan di akhirat kelak. Ketentuan syariat terdapat dalam firman Allah dan sabda rasul-Nya. Agar segala ketentuan (hukum) yang terkandung dalam syariat bisa diamalkan oleh manusia maka manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang dikehendaki oleh Allah SWT yang terdapat dalam syariat tersebut.

Allah SWT memberi manusia akal pikiran untuk memahami segala sesuatu dalam hidup di dunia. Akal pikiran pulalah yang harus digunakan oleh manusia untuk memahami hukum-hukum syariat dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Apa yang dihasilkan manusia itu bukan syariat melainkan fiqh.¹

Dalam fiqh muamalah dibagi menjadi beberapa sub bagian antara lain sub bagiannya adalah jual beli. Agama Islam mendorong manusia untuk menjadikan transaksi jual beli sebagai alat untuk memperoleh barang dan jasa. Dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
 فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

¹ Syekh Ahmad Ali al-Jurjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2006). 45.

Artinya :*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.* (Al-Baqarah : 275)

Hikmah dari adanya transaksi jual beli adalah suatu bentuk keluangan dan keluasaan dari Allah untuk hamba-Nya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut tidak akan terputus selama manusia masih hidup di dunia, sehingga manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajatnya tersebut. Dalam hubungan dengan manusia tersebut tidak ada yang lebih sempurna kecuali dengan adanya pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian hari ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.²

Transaksi jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal ini terdapat konsekuensinya yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati setelah itu masing-masing mereka menggunakan barang yang telah

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 77.

dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam.³

Maka, proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh salah satu pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan dan intimidasi, ketidakadilan dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.

Syariat Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, penipuan maupun bentuk lainnya tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebatilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli.⁴

Didalam jual-beli, dikenal dengan istilah bermuamalah. Muamalah merupakan suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara kehidupan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Muamalah berasal dari kata *مَاعِل - مَاعِل - مَاعِل* sama dengan wazan *مَفَاعِلَة - يَفَاعِل - يَفَاعِل* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Yang dimaksud bermuamalah dalam hal ini ialah Jual beli.⁵

Islam memberikan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003). 96.

⁴ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Pranada Media, 2005), ke-1, l. 213.

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta, PT Hidayah Karya Agung, 1990). 234.

diberikan oleh Islam antara lain adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan menurut kriteria dan realitanya. Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.⁶

Dalam jual beli harus ada khiyar. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari kemungkinan penipuan dari pihak penjual. Sesungguhnya agama islam adalah agama yang penuh kemudahan dan syami'i (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan berbagai masalah dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban umat. Termasuk dalam masalah tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas melihat masalah dan mudharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapatkan apa yang diharapkannya dari pilihannya itu atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada masalah padanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis, yang berbunyi:

Artinya : "Dari Hakim bin Hizam r.a bahwa Nabi SAW. bersabda, "Dua orang yang berjual beli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya mendapatkan keberkahan dalam jual beli mereka. Jika keduanya berdusta dan merahasiakan cacat dagangannya, maka hilanglah keberkahan jual beli mereka."

Khiyar dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan *al-Khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 78.

Secara termonologi, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyar*, antara lain menurut Abu Sujak dalam kitab Takrib.

*Khiyar adalah Memilih yang lebih baik dari dua hal, yaitu meneruskan atau membatalkan akad jual beli.*⁷

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq.

*Kyihar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli).*⁸

Dalam Pelaksanaannya dikenal Khiyar beberapa jenis, seperti Khiyar Majelis, Khiyar Syarat, Khiyar aib/cacat. Semua itu merupakan macam-macam dari khiyar.

Dalam Khiyar juga adanya batasan lamanya Khiyar. Mengenai batasan lamanya khiyar ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya adalah :

- a. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, Batas khiyar itu paling lama adalah tiga hari. Tidak boleh lebih dari itu
- b. Menurut Imam Malik, Lama tidaknya khiyar tergantung kebutuhan dan tingkat nilai barang, barang-barang yang kurang berharga boleh tidak sampai sehari, sedangkan barang yang sangat berharga bisa lebih dari tiga hari.
- c. Menurut Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad, Panjang pendeknya waktu khiyar tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli
- d. Menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad habisnya waktu Khiyar menunjukkan kepastian jual beli jadi atau tidak.
- e. Sedangkan menurut Imam Malik, habisnya waktu khiyar tidak secara otomatis menunjukkan kepastian jual beli. Dimana, yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk "menawar".

Hak khiyar ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, dan juga agar tidak terjadi perselisihan antara penjual dan

⁷ Abu Sujak Ahmad, *Matan Takrib wa al-Ghoyah*, Terj. Muhammad Nadjib Sadjak, (Jatirogo : Kampoeng Kyai, 2013), 104-105

⁸ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010). 98.

pembeli, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya dan tidak ada yang merasa tertipu.

Khiyar dalam transaksi jual beli di lapangan saat ini belum bisa dikatakan sesuai. Dalam penelitian ini penulis memilih Pasar Jember Kudus sebagai objek penulisan skripsi ini dengan alasan bahwa Pasar Jember Kudus merupakan salah satu ikon pasar tradisional di Kudus yang menyediakan berbagai macam barang dengan harga miring baik itu barang bekas maupun barang baru dan juga di Pasar Jember Kudus ada terjadi kejanggalan-kejanggalan dalam transaksi jual beli mengenai barang yang diperjual belikan. Di Pasar Jember Kudus sendiri ada penjual yang memperselisihkan khiyar dan ada pula yang melakukan khiyar. Karena barang yang diperjual belikan Pasar Jember Kudus bukan hanya barang baru saja, melainkan ada barang bekas juga.⁹

Di Pasar Jember Kudus tersebut ada pedagang yang melaksanakan Khiyar dan juga masih ada pedagang yang tidak melaksanakan Khiyar. Seperti halnya pada beberapa pedagang rangka motor dan suku cadang motor yang mengatakan apabila barang yang ingin dibeli harus benar-benar diperhatikan, agar tidak salah seketika sudah dibawa. Dan pada pedagang aksesoris motor juga mengatakan bahwa sebelum barang yang akan di beli maka terlebih dahulu harus di lihat dan diperhatikan sebelum dibeli, dengan alasan barang yang sudah dibeli apabila tidak sesuai maka untuk ditukar atau dikembalikan sangat rumit, dengan alasan lain sudah menjadi kesalahan konsumen/ pemakai, bukan kesalahan penjual. Lain halnya pada pedagang pakaian, dimana meberikan pernyataan “Apabila baju atau pakaian lain yang dibeli yang berjumlah banyak seperti perbalan/perikat dan seketika sampai rumah di cek ada yang cacat atau rusak, maka dapat ditukarkan selama lebelnya belum dilepas atau capnya belum dicabut.”¹⁰

⁹ Hasil Observasi Peneliti di Pasar Jember Pada tanggal 23 Januari 2019.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Azas – Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta, UII Press, 2000). 78-83.

Dari peristiwa tersebut antara transaksi jual-beli yang terjadi, konsumen merasa tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh dan merasa dirugikan akan transaksi yang telah dilakukan karena adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang dalam menjual barang dagangannya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf E dan F, yang berbunyi : huruf E “Memberi kesempatan kepada konsumen menguji, dan atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan /atau yang diperdagangkan.”, huruf F yang berbunyi “Memberi kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian apabila barang dan /atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.” Dari Undang-Undang tersebut dapat di simpulkan bahwa Pasar Jember Kudus tidak menjalankan transaksi sesuai peraturan yang telah di buat oleh Negara Indonesia.¹¹ Disini penulis ingin menganalisis pelaksanaan Hak Khayar di Pasar Jember Kudus khususnya pada pedagang *barang bekas* dan *Sperpack Motor dan Mobil*, dan penulis merasa lokasi inilah yang sesuai untuk dijadikan lokasi penelitian yang dapat menjadi subjek dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang demikian maka penulis akan menuangkan dalam bentuk Skripsi yang berjudul: **“Analisis Pelaksanaan Khayar Dalam Praktik Jual Beli Barang Bekas Di Pasar Jember Kudus Ditinjau Dari Perspektif Syari’ah”**.

B. Fokus Penelitian

Batasan penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang paling jelas dari pembahasan-pembahasan yang ada untuk memudahkan fokus dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi dari latar belakang

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Islam Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001) 67.

penelitian maka penulis memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan khiyar dalam praktik jual beli barang bekas di pasar Jember Kudus.
2. Pelaksanaan khiyar dalam praktik jual beli barang bekas di pasar Jember Kudus di tinjau dari perspektif syari'ah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan khiyar dalam praktik jual beli barang bekas di pasar Jember Kudus ?
2. Bagaimana pelaksanaan khiyar dalam praktik jual beli barang bekas di pasar Jember Kudus di tinjau dari perspektif syari'ah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan khiyar dalam praktik jual beli barang bekas di pasar Jember Kudus.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan khiyar dalam praktik jual beli barang bekas di pasar Jember Kudus di tinjau dari perspektif syari'ah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pada khasanah keilmuan Islam dalam studi muamalah (jual-beli) Indonesia, khususnya tentang *Khiyar*.
 - b. Memberikan solusi masalah dan memberikan kontribusi ilmu pemikiran kepada praktisi atau institusi-institusi yang berkompeten terhadap studi muamalah (Jual-beli).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi penjual dan pembeli agar mengetahui tentang asas-asas khiyar.

A. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini yang akan penulis susun:

1. Bagian awal

Bagian ini memuat halaman judul, nota persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari lima (5) bab dan setiap bab terdiri dari sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Membahas tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, pengertian khiyar, dasar hukum khiyar, syarat-syarat khiyar, macam-macam khiyar, penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian

Berupa metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Berupa hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum pelaksanaan khayar dalam praktik jual beli barang bekas perspektif syari'ah di pasar Jember Kudus, data penelitian, dan analisis penelitian.

Bab V : Penutup

Berupa penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini membuat daftar pustaka daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.

